



PUTUSAN

Nomor 250/Pdt. G/2010/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, tani, Pendidikan SD, Alamat Dusun Mosso, Desa Mosso, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

TERMOHON, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan SMA, Alamat Lorong Delima (dekat pabrik gabah Sugiwaras), Desa Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di depan persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 September 2010 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali,



dengan Nomor 250/Pdt. G/2010/PA Pol. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2004, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 399/34/IX/2004, tertanggal 22 September 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Sugiwaras selama 4 bulan, kemudian pemohon dan termohon sepakat ke Pasang Kayu rukun selama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun dan diasuh oleh termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir bulan Agustus 2008 antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak betah tinggal di Pasang Kayu, selalu ingin pulang ke rumah orang tua termohon di Sugiwaras dan ketika pemohon menasehati termohon, termohon langsung marah dan meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua termohon di Sugiwaras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan sejak itu pula termohon mendesak pemohon melalui SMS untuk ditalak;
6. Bahwa pemohon pernah berupaya menemui termohon agar kembali rukun membina rumah tangga di Pasang Kayu, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan termohon sehingga pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Polewali agar ikatan perkawinannya dengan termohon diputus dengan perceraian (talak);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di



persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 250/Pdt. G/2010/PA Pol. tanggal 30 September 2010 dan tanggal 11 Oktober 2010 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan upaya mediasi, karena termohon tidak pernah hadir, selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 399/34/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 24 september 2004 (P).

Menimbang, bahwa di samping itu majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan pihak yang berperkara sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, pekerjaan wartawan Metro Lacak, tempat tinggal di Dusun Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
 - Bahwa pemohon menikah dengan termohon, pada tahun 2004, tetapi saksi tidak mengetahui tanggal pernikahannya.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon, dan terakhir tinggal bersama di Pasangkayu sekitar 3 tahun.
 - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun pada bulan Oktober 2008, termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah tempat kediaman bersama.
 - Bahwa pemohon pernah melarang termohon pergi ke rumah orang tuanya karena pemohon sedang banyak pekerjaan, namun termohon tetap pergi ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa pada bulan Ramadhan 1431 Hijriyah saksi dan orang tua pemohon pernah mengunjungi termohon di rumah orang tua untuk merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil.
1. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Mosso, Kecamatan Balanipa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Polewali mandar, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah tetangga pemohon dan termohon waktu tinggal di Pasangkayu.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis, namun sekitar 2 tahun lebih yang lalu, termohon pergi ke rumah orang tuanya, sampai sekarang tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab termohon pergi ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali kepada pemohon.
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali berupaya merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pemohon menyatakan telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan, pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon dan memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 250/Pdt. G/2010/PA Pol. tanggal 30 September 2010 dan tanggal 11 Oktober 2010 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena termohon tidak betah tinggal di Pasangkayu dan selalu ingin pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dinyatakan tidak layak dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di muka sidang sebagaimana secara lengkap terurai pada bagian duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim perlu mempertimbangan tentang ada atau tidaknya hubungan perkawinan antara pemohon dengan termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 399/34/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 22 September 2004, serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi majelis hakim telah menemukan fakta, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar sudah tidak rukun dan harmonis dan wujud ketidakharmonisan tersebut adalah termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya dan tidak mau kembali ke rumah tempat kediaman bersama dengan pemohon dan sekarang antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, serta walaupun telah diupayakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon oleh para saksi dan orang tua pemohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya meskipun secara fisik tidak terjadi percekocokan antara pemohon dan termohon, namun pada hakikatnya telah ada percekocokan terselubung secara terus menerus dan sudah tidak ada kemungkinan untuk rukun kembali, percekocokan terus menerus yang dimaksud oleh majelis hakim dapat dilihat dari segi terjadinya perpisahan tempat tinggal yang cukup lama diantara pemohon dan termohon dengan tidak saling memperdulikan lagi, dan perpisahan tersebut terjadi karena termohon pergi meninggalkan termohon, dan dengan terjadinya kondisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti di atas, maka ikatan perkawinan semacam ini tidak akan dapat memberikan manfaat maupun maslahat, tapi justru akan memberikan mudharat bagi keduanya, karena itu jalan yang terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya adalah perceraian sebab lebih bermanfaat dan maslahat bila terjadi perceraian yang sehat dari pada mempertahankan perkawinan yang tidak sehat, seperti yang telah terjadi antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat, alasan perceraian yang dikemukakan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 majelis hakim telah mendengar saksi-saksi dari keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara yang di bawah sumpahnya mereka menerangkan, bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena termohon pergi ke rumah orang tuanya dan sekarang antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa karena ternyata termohon, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat



(1) dan pasal 150 R.Bg. sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يا ايمكا دن مكا دن يمسلا ملف جيه فاط ماق دلا
ن م ع

Artinya : *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.



- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00. (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, 21 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1431 Hijriyah, dengan Drs. Rahmat, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Zulkifli, S.EI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Rukiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.EI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Rukiah

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 260.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |



5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 351.000,00